



**PUTUSAN**

**NOMOR : 0647 /Pdt.G/2018/PA.Rgt**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Bangunan, Bertempat kediaman, xxxxxxxx RT.005, RW.002, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx selanjutnya disebut "**PEMOHON**";

**MELAWAN**

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Dagang mainan, Bertempat kediaman, Jl xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx RT 001. RW 001. Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx selanjutnya disebut "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 23 Juli 2018 telah mengajukan permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dalam buku register perkara gugatan nomor: 0647/Pdt.G/2018/PA Rgt. Tanggal 23 Juli 2018 yang isinya mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 143/6/VI/2013, tertanggal 07 Juni 2013;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon selama Sekitar 5 bulan dan pindah kerumah orang tua Termohon selama 3 bulan dan pindah kerumah nenek Termohon selama 1 tahun dan pindah lagi kerumah orang tua Pemohon Hingga Pisah;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 anak;- xxxxxxxxxxxx, Umur 5 tahun, diasuh oleh Termohon;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak September 2013 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Termohon selalu mengeluh masalah nafkah yang dikasi oleh Pemohon;
- b. Termohon egois dan pernah berkata kasar dengan Pemohon;
- c. Termohon tidak suka dengan orang tua Pemohon;
- d. Pemohon sudah mentalak Termohon karena Termohon meminta cerai;
- e. Pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam berumah tangga;
- f. Bude Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2014 saatmana Pemohon dan Termohon bertengkar masalah ekonomi dan keluarga Termohon langsung suruh pulang dan Pemohon langsung mentalak Termohon dan termohon langsung

*Hal 2 dari 13 hal, Putusan No.0647 /Pdt.G/2018/PA.Rgt*



pulang kerumah orang tua Termohon dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Pemohon dan Termohon tidak ada didamaikan oleh Keluarga;
8. Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon xxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. Sedangkan pihak Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena ia tidak pernah datang di persidangan, sekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor : 0647 /Pdt.G/2018/PA.Rgt tanggal 23 Juli 2018 dan 3 Agustus 2018, Termohon tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum;

*Hal 3 dari 13 hal, Putusan No.0647 /Pdt.G/2018/PA.Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar supaya ia mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

**a.**-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor: 14020427079000005, tertanggal 7 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.1)**;

**b.**-----

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 143/6/VI/2013, tertanggal 07 Juni 2013, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.2)**;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

*Hal 4 dari 13 hal, Putusan No.0647 /Pdt.G/2018/PA.Rgt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun I, RT.002, RW.001, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut;

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan menikah Juni 2013;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon selama menikah mempunyai 1 orang anak;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon, hingga pisah;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon awalnya rukun-rukun akan tetapi sejak bulan September 2013 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon merasa tidak puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- ❖ Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi sejak pertengahan tahun 2014, karena Termohon pergi dari kediaman bersama;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Bertempat kediaman, Dusun I, RT.002, RW.001, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut;

*Hal 5 dari 13 hal, Putusan No.0647 /Pdt.G/2018/PA.Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan menikah Juni 2013;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon selama menikah mempunyai 1 orang anak;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon, hingga pisah;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon awalnya rukun-rukun akan tetapi sejak bulan September 2013 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon merasa tidak puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- ❖ Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi sejak pertengahan tahun 2014, karena Termohon pergi dari kediaman bersama;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut diatas, Pemohon telah membenarkannya dan menyatakan dapat menerima;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya ;

Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan

*Hal 6 dari 13 hal, Putusan No.0647 /Pdt.G/2018/PA.Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari permohonan ini adalah Pemohon memohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan dan dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis dalam hal ini, alasan seperti itu diperkenankan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dalam 2 (dua) kali persidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg);

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Rengat, dan ternyata pula Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan

*Hal 7 dari 13 hal, Putusan No.0647 /Pdt.G/2018/PA.Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Rengat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar ia mau rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 Ayat (1) dan (2) jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Termohon dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian, Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan

*Hal 8 dari 13 hal, Putusan No.0647 /Pdt.G/2018/PA.Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (**bukti. P.2**), dan keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 143/6/VI/2013, tertanggal 07 Juni 2013;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai 1 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak September 2013, dikarenakan pertengkaran yang disebabkan sikap Termohon yang tidak puas dengan nafkah yang diberikan oleh **Pemohon**;
4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam serumah lagi sejak pertengahan tahun 2014 dikarenakan Pemohon pergi dari kediaman bersama dan hingga kini tidak pernah kembali lagi;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

*Hal 9 dari 13 hal, Putusan No.0647 /Pdt.G/2018/PA.Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada lagi harapan kedepan bagi kedua belah pihak akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah rumah sejak Juni tahun 2014 dan selama itu pula tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika suami istri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena bertengkar terus menerus (*tanazu' mustamirr*) maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami istri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan Pemohon dan Termohon dinyatakan telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "tindakan Pemohon dan Termohon yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga" dapat *dikualifikasikan* sebagai "pertengkaran yang terus menerus" dan "tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumahtangga" sehingga dapat *dikonstituir secara yuridis* bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan oleh karena Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

لا صَرَرٌ وَلَا

ضَرَرٌ

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331;

Hal 10 dari 13 hal, Putusan No.0647 /Pdt.G/2018/PA.Rgt



**درأ المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة  
ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً**

**Artinya:** Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]; Al-Asybah Wa An-Nazhaair (الأشباه والنظائر) halaman 62;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratan) sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, karena telah cukup alasan perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 tersebut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

Hal 11 dari 13 hal, Putusan No.0647 /Pdt.G/2018/PA.Rgt



3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada Kamis tanggal 9 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami oleh kami, **MHD. TAUFIK, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.**, dan **NIDAUL HUSNI, S.H.I, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **MISBAR, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**KETUA MAJELIS,**

**MHD. TAUFIK, S.HI.**

**HAKIM ANGGOTA I,**

**Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**NIDAUL HUSNI, S.H.I, M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

*Hal 12 dari 13 hal, Putusan No.0647 /Pdt.G/2018/PA.Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISBAR, S.Ag.

## RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Rp 50.000,-

## Proses

3. Panggilan Rp 680.000,-
4. Redaksi Rp 5.000,-
5. Meterai Rp 6.000,-

J U M L A H Rp 771.000,-

(Tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal, Putusan No.0647 /Pdt.G/2018/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)